

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan suatu fenomena yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Pesatnya perkembangan perekonomian Indonesia membuat pemerintah harus mengikuti dan terus memperbarui perkembangan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan. Pajak merupakan suatu item yang cukup penting dalam meningkatkan sumber pemasukan kas negara. Pemasukan tersebut nantinya akan digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat umum, sehingga pajak yang awalnya dari masyarakat akan mengalir kembali untuk masyarakat. Pajak didefinisikan sebagai suatu yang tidak menguntungkan dan menjadi beban seorang wajib pajak karena pajak akan mengurangi kemampuan daya beli masyarakat (Mulyani, 2014).

Bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban, karena akan mengurangi laba perusahaan. Sering kali tingginya beban pajak yang ditanggung suatu perusahaan membuat perusahaan mencari cara bagaimana untuk meminimalkan beban pajak, yaitu melalui kegiatan *tax avoidance*. Penghindaran pajak merupakan hal yang “legal” yaitu dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat pada peraturan perpajakan untuk menghindari tingginya jumlah pajak yang ditanggung. Kegiatan penghindaran pajak merupakan kegiatan yang rumit dan unik karena disatu sisi diizinkan oleh pemerintah namun disisi lain mengurangi pemasukan negara (Putra dan Merkusiwati, 2016). Meski penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha Wajib Pajak yang tidak melanggar undang-undang, sebenarnya penghindaran pajak merupakan tindakan

yang tidak diinginkan oleh pemerintah sehingga oleh pemerintah dibuat aturan-aturan untuk mencegahnya (Hantoyo, et. al, 2016).

Salah satu cara *owner* untuk melakukan *tax avoidance* adalah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dalam laporan tahunan perusahaan (Tiarawati, 2015). *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu konsep akuntansi yang dapat membawa perusahaan agar melaksanakan tanggungjawabnya terhadap lingkungan dan masyarakat (Dewi dan Priyadi, 2013). CSR juga merupakan salah satu bentuk komitmen terhadap aktivitas bisnis agar bertindak secara etis, ikut andil dalam pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup karyawan serta masyarakat. Di Indonesia CSR merupakan suatu hal tidak wajib dilakukan oleh perusahaan. Undang-undang yang mengatur tentang pengungkapan CSR terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 yakni Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Wijayanti, et. al, 2016).

Menurut Plorensia dan Hardiningsih (2015), argumen berbeda bahwa CSR tidak boleh dipaksakan karena bersifat sukarela dan menjadi bagian dari strategi perusahaan, pernyataan ini sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (revisi 2013) paragraf 10 dan 10A yang berlaku pada tanggal 1 januari 2015. Dijelaskan pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 bahwa “Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh perseroan diperhitungkan sebagai biaya perseroan”. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 juga dijelaskan

“Beban pajak yang ditanggung perusahaan mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas pengeluaran yang dikeluarkan dalam rangka *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Komisaris independen juga berpengaruh dalam hal penghindaran pajak. Putra dan Merkusiwati (2016) menyatakan bahwa komisaris independen mempengaruhi hasil keputusan di perusahaan, tak lain juga keputusan dalam hal pembayaran pajak. Dalam hal ini, komisaris independen melakukan pengawasan dan mengarahkan perusahaan agar dalam pengambilan keputusan harus sesuai dan tidak menyimpang dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Banyaknya tingkat komisaris independen dalam suatu perusahaan maka pengawasan dalam suatu manajemen akan semakin ketat, dan sesuai dengan peraturan BAPEPAM No: KEP-315/BEJ/06-2000 yakni jumlah komisaris independen adalah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota komisaris. Tingkat presentase komisaris independen di atas 30% merupakan salah satu indikator bahwa dalam perusahaan tersebut memiliki tata kelola perusahaan yang baik, sehingga mampu mengendalikan dan mengontrol keinginan manajemen untuk menurunkan beban pajak yang ditanggungnya.

*Leverage* adalah rasio untuk mengukur besarnya komposisi hutang pada suatu perusahaan yang digunakan untuk membiayai investasi. *Leverage* berpengaruh dalam pembayaran pajak suatu perusahaan sehingga juga dapat menimbulkan *tax avoidance*. Dalam keputusan untuk membiayai investasi perusahaan ada 2 keputusan pendanaan yaitu yang berasal dari internal dan berasal dari eksternal. Beberapa perusahaan biasanya menggunakan pendanaan

eksternal yaitu dengan hutang kepada pihak ketiga untuk menjalankan aktivitas bisnisnya. Hal ini dilakukan guna untuk mendapatkan dana atau modal tambahan perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Hutang tersebut akan menimbulkan adanya biaya tambahan yaitu biaya bunga dan pengurangan terhadap beban pajak penghasilan Wajib Pajak Badan (Kurniasih dan Sari, 2013). Apabila perusahaan menggunakan keputusan pendanaan internal dalam pembiayaan perusahaan maka harus membayar deviden dan deviden tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya (Puspita dan Febrianti, 2017)

Profitabilitas perusahaan dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance*. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu (Maharani dan Suardana, 2014). Upaya perusahaan guna mengoptimalkan laba perusahaan merupakan salah satu hal yang menjadi alasan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Pradipta dan Supriyadi, 2014). Perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain (Darmadi, 2013). Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets*. *Return on Assets* (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik (Maharani dan Suardana, 2014). Pendekatan dengan rasio

ROA akan menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya (Darmawan dan Sukartha, 2014).

*Size* atau ukuran perusahaan akan menjadi sorotan pemerintah dan masyarakat. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak (Darmawan dan Sukartha, 2014). Dalam menentukan ukuran perusahaan bisa dilihat dari jumlah aktiva yang dimiliki suatu perusahaan, semakin tinggi jumlah aktiva yang ada di perusahaan maka tingkat produktifitas perusahaan tersebut semakin meningkat. Perusahaan yang besar cenderung memiliki sumber daya yang besar pula, maka biaya pajak perusahaan akan menjadi besar, hal tersebut membuat perusahaan dengan mudahnya memanfaatkan peluang yang terdapat dalam setiap transaksinya demi usaha untuk menghindari pajak.

Penelitian ini berfokus pada seberapa besar tingkat perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan beberapa variabel yang akan diteliti yang menjadi penyebabnya antara lain CSR, komisaris independen, *leverage*, profitabilitas, dan *size*. Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Pradipta dan Supriyadi (2014) tentang hubungan CSR, profitabilitas, *leverage*, dan dewan komisaris terhadap penghindaran yang menyatakan CSR berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak, Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan komisaris

independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lionita dan Kusbandiyah (2017) yang menyatakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak, dan *leverage* berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Sedangkan pengaruh *size* terhadap *tax avoidance* juga telah diteliti sebelumnya, menurut Putra dan Merkusiwati (2016) yaitu *size* berpengaruh positif pada *tax avoidance*, menurut Sari (2014) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan menurut Merslythalia dan Lasmana (2016) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia, yaitu yang terjadi pada PT. RNI (Jakarta, Kompas.com). Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura. Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari hutang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Ada juga kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. Modus lain yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1 persen. PT RNI memiliki omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun, namun yang perlu dipertanyakan dari segi etika Penanaman Modal

Asing (PMA), karena sudah termasuk PMA tetapi masih saja meminta pajak UKM. Terakhir, dua pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melaporkan SPT pajak secara benar sejak 2007-2015. Adapun dua pemegang saham, yang merupakan warga negara Singapura juga tidak membayarkan pajak penghasilannya, padahal memiliki usaha di Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), komisaris independen, *leverage*, profitabilitas, dan *size* terhadap *tax avoidance*, karena ada keterkaitan antara beberapa variabel tersebut dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yaitu *tax avoidance*. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari Pradipta dan Supriyadi (2014), yang menguji tentang Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), profitabilitas, *leverage*, dan komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak”. Dalam penelitian yang dilakukan Pradipta dan Supriyadi (2014) menggunakan populasi populasi yang diambil adalah perusahaan-perusahaan yang tercatat di BEI, pada periode 2011-2013 atau tiga tahun. Metode dalam penentuan sampel yaitu *purposive sampling*. Pada penelitian ini, penulis menambah satu variabel yakni *size*, karena *size* dianggap berpengaruh signifikan terhadap kegiatan *tax avoidance*. Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan objek penelitian perusahaan manufaktur yang listing di BEI pada tahun 2014-2016, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan data perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2013.

Penelitian mengenai Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), Komisaris Independen, *Leverage*, Profitabilitas, dan *Size* terhadap *Tax Avoidance*

sudah beberapa dilakukan di Indonesia, namun hasil penelitian masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang mengkaji tentang **“PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR), KOMISARIS INDEPENDEN, *LEVERAGE*, PROFITABILITAS, DAN *SIZE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

CSR merupakan suatu tanggungjawab sosial yang seharusnya dilakukan oleh suatu perusahaan, karena tak hanya perusahaan atau entitas saja yang mendapatkan manfaatnya, tetapi harus bermanfaat pula bagi masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Pengungkapan laporan CSR telah diatur dalam Undang-undang yakni dalam Peraturan Pemerintah No. 47 (2012) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Wijayanti, et. al, 2016). Beberapa perusahaan menganggap adanya CSR adalah sebagai beban dan akan mengurangi laba perusahaan, sehingga hal tersebut membuat perusahaan enggan melaksanakannya. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 dijelaskan “Beban pajak yang ditanggung perusahaan mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas pengeluaran yang dikeluarkan dalam rangka *Corporate Social Responsibility* (CSR)”.

Komisaris independen memiliki kewajiban untuk mengontrol dan mengawasi dalam perusahaan sehingga kegiatan yang dijalankan perusahaan

sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Besarnya tingkat komisaris independen maka pengawasan dalam manajemen perusahaan akan semakin ketat, sehingga tingkat penghindaran pajak kecil (Pradipta dan Supriyadi, 2014).

*Leverage* adalah rasio yang menunjukkan tingginya tingkat hutang dalam entitas perusahaan. Dalam penggunaan hutang, perusahaan menggunakan 2 pendanaan yaitu internal dan eksternal. Pendanaan eksternal atau hutang kepada pihak ketiga dilakukan guna memperoleh dana atau modal sebagai tambahan perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya, sehingga adanya hutang tersebut akan menimbulkan adanya biaya tambahan yaitu biaya bunga berupa dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan (Kurniasih dan Sari, 2013). Sedangkan dalam pendanaan internal perusahaan harus membayar deviden dan deviden tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya (Puspita dan Febrianti, 2017).

Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu (Maharani dan Suardana, 2014). Perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain (Darmadi, 2013).

*Size* atau ukuran perusahaan akan menjadi sorotan pemerintah dan masyarakat. Dalam menentukan ukuran perusahaan bisa dilihat dari total aktiva yang dimiliki, tingginya jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan maka dapat diartikan tingkat produktifitas dalam perusahaan tersebut akan meningkat.

Beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), komisaris independen, *leverage*, profitabilitas, dan *size* terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan menjawab pertanyaan mengenai :

1. Bagaimana pengaruh CSR terhadap *tax avoidance* ?
2. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* ?
3. Bagaimana pengaruh *leverage* profitabilitas terhadap *tax avoidance* ?
4. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* ?
5. Bagaimana pengaruh *size* perusahaan terhadap *tax avoidance* ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh CSR, komisaris independen profitabilitas, dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris pengaruh *size* perusahaan terhadap *tax avoidance*.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika lainnya yang berhubungan dengan CSR, komisaris independen, *leverage*, profitabilitas, dan *size* terhadap *tax avoidance*.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan lebih jauh mengenai kinerja keuangan perusahaan terhadap kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan suatu perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu acuan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen perusahaan dalam menurunkan tingkat penghindaran pajak.